

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.2, Desember 2025

<https://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/>

Jurnal
RECHTENS



Kewenangan KPK Dalam Memeriksa Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Indonesia

Zakaria Tribrata Widya Saputra ¹, Muhammad Syahrul Borman ²

Moh Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email: zakasaputra210@gmail.com, m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id
moh.taufik@unitomo.ac.id

Info Artikel

Corresponding Author:

Zakaria Tribrata Widya
Saputra

zakasaputra210@gmail.com

History:

Submitted: 22/11/2025

Revised: 03/12/2025

Accepted: 06/12/2025

Keywords:

Bank Indonesia, Corruption,
KPK, Social assistance, State
finance.

Kata kunci:

Bank Indonesia, Korupsi, KPK,
Bantuan Sosial, Keuangan
Negara



Copyright © 2025
by Jurnal Rechters.

Abstract

The study analyzes the legal framework governing KPK's authority, including Law Number 19 of 2019 on the KPK, the Anti-Corruption Law, and financial governance regulations related to the distribution of social assistance. Using a normative juridical method supported by statutory and conceptual approaches, this paper identifies the extent to which KPK can intervene in corruption cases involving state financial management within independent state institutions such as Bank Indonesia. Findings show that the KPK holds strong legal authority to investigate corruption offenses, especially when they involve potential state losses and violations of governance principles. The study also reveals several challenges, including coordination barriers among supervisory institutions and the complexity of Bank Indonesia's internal mechanisms. This article contributes to the discourse on strengthening anti-corruption mechanisms in Indonesia and highlights the urgency of improving transparency and accountability in the management of national social assistance funds.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur kewenangan KPK, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi tata kelola keuangan terkait penyaluran bantuan sosial. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini mengidentifikasi sejauh mana KPK dapat

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

DOI

10.56013/rechtsens.v14i2.4951

melakukan intervensi dalam kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan keuangan Negara pada lembaga Negara independen seperti Bank Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki kewenangan hukum yang kuat untuk menyelidiki tindak pidana korupsi, terutama ketika kasus tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan melanggar prinsip tata kelola. Studi ini juga mengungkap beberapa tantangan, termasuk hambatan koordinasi antar lembaga pengawas dan kompleksitas mekanisme internal Bank Indonesia. Artikel ini berkontribusi dalam memperkuat wacana mengenai mekanisme pemberantasan korupsi di Indonesia serta menekankan urgensi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial nasional.

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama reformasi hukum di Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo¹. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi². Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk percepatan pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan luar biasa, termasuk fungsi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan³.

Kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti celah penyalahgunaan dana publik yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Negara. Dalam kasus ini, KPK menemukan dugaan manipulasi realisasi program sosial, seperti pemalsuan laporan pembangunan rumah tinggal layak huni (rutilahu) untuk kepentingan pribadi tersangka. Kasus ini secara spesifik melibatkan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sehingga memerlukan peran aktif dan

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (1999).

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Tipikor" (2001).

³ Defi Muslimah, *Fungsi Koordinasi KPK Dan Kejaksaan Agung Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi* (Penerbit NEM, 2021).

tegas dari KPK untuk mengusut tuntas pelaku dan mengembalikan kerugian Negara⁴.

Korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial merupakan salah satu isu hukum yang paling mendapatkan perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Bantuan sosial, sebagai instrumen negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, idealnya dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Namun, realita menunjukkan bahwa sektor ini justru menjadi salah satu ruang rawan penyimpangan, mulai dari penyaluran yang tidak tepat sasaran, pemalsuan data penerima, hingga pengadaan yang penuh manipulasi^{5,6}. Isu korupsi bantuan sosial semakin menarik ketika dikaitkan dengan lembaga Negara yang bersifat independen seperti Bank Indonesia.

Meskipun peran utama Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga stabilitas moneter, lembaga ini juga memiliki program sosial melalui bantuan sosial dan *corporate social responsibility* (CSR) yang bersumber dari dana publik⁷. Ketika terjadi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut, timbul pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme penegakan hukum harus berjalan dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan⁸. Dalam konteks

⁴ Dumilah Ayuningtyas et al., "Implementasi Bantuan Sosial Pada Era Pandemi Covid-19: Evaluasi Aspek Transparansi Dan Akuntabilitas," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 51–62, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.796>.

⁵ Juan Maulana Alfredo and Rama Halim Nur Azmi, "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) Di Indonesia: Rumusan Konsep Dan Pengaturan," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 SE-Articles (n.d.): 283–96, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>.

⁶ Istiqamah Miftahul Amin, Siboyanga Sabisa, Marilang, Ashabul Kahfi, Erlina, "Corruption of Social Assistance Budget during The Covid-19 Pandemic," *Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* Vol 6 No 3 (2024).

⁷ Martinus Alexander Simanjuntak et al., "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYALURAN DANA CSR BANK INDONESIA ANTARA KEPATUHAN REGULASI DAN DUGAAN KORUPSI," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 11 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/ksnerh56>.

⁸ Ratnia Solihah and Triono, "PERAN KPK DALAM MENGAWAL PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19," *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 2 (2020): 69–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v16i2.7764>.

inilah peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam⁹.

Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Pasal 6 huruf c disebutkan bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi¹⁰. Ketentuan ini memberikan legitimasi kuat bagi KPK untuk menangani setiap kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara, termasuk ketika dugaan terjadi pada lembaga independen seperti Bank Indonesia. Selain itu, kerangka hukum tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana karena tindak pidana korupsi”, yang menegaskan tidak ada lembaga Negara yang kebal dari pengawasan hukum^{11,12}.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga menekankan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat publik yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan dalam Pasal 2 bahwa keuangan Negara mencakup seluruh kekayaan

⁹ Alfredo and Nur Azmi, “Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) Di Indonesia: Rumusan Konsep Dan Pengaturan.”

¹⁰ Anwar and Fathur Rauzi, “Acceleration of the Role of the KPK in Prevention and Eradication of Corruption Criminal Acts Post Amendment to Law Number 19 of 2019,” *HERMENEUTIKA* 7, no. 1 (2023): 45–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i3.8346>.

¹¹ Wahib, “Memaknai Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 68–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23776>.

¹² Anwar and Rauzi, “Acceleration of the Role of the KPK in Prevention and Eradication of Corruption Criminal Acts Post Amendment to Law Number 19 of 2019.”

Negara yang dikelola oleh lembaga negara, termasuk Bank Indonesia¹³. Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia menegaskan dalam Pasal 4 bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara independen, namun tetap wajib menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas¹⁴. Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa independensi Bank Indonesia tidak menghapus kewajiban pertanggungjawaban hukum apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial.

Permasalahan Hukum utama yang muncul adalah mengenai bagaimana batasan kewenangan KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada lembaga Negara Independen. Independensi Bank Indonesia sering kali diasosiasikan sebagai pembatasan terhadap intervensi lembaga lain, termasuk KPK. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah KPK dapat secara langsung mengakses data internal, melakukan penyelidikan, atau menyita dokumen tanpa melanggar prinsip independensi Bank Indonesia. Selain itu, isu hukum lainnya adalah terkait bagaimana mekanisme koordinasi antar lembaga pengawas seperti KPK, BPK, PPATK, dan sistem audit internal Bank Indonesia dalam menangani dugaan penyimpangan dana sosial, mengingat lembaga independen memiliki struktur pengawasan yang berbeda dengan lembaga eksekutif lainnya¹⁵.

Terdapat pula benturan antara teori hukum, khususnya antara teori independensi lembaga Negara dan teori supremasi hukum. Teori independensi Bank sentral menyatakan bahwa Bank Indonesia harus bebas dari campur tangan pihak luar agar dapat menjalankan kebijakan moneter secara objektif dan profesional¹⁶. Namun, teori ini sering disalahartikan seolah-olah independensi mencakup seluruh aspek kelembagaan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan

¹³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara" (2003).

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia" (2009).

¹⁵ Muhammad Arief, "Analisis Perubahan Undang-Undang KPK: Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Di Indonesia," *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 SE-Articles (August 19, 2023): 112–18, <https://doi.org/10.1557/djash.v2i2.31925>.

¹⁶ Osvald Vasicek et al., "Central Bank Independence: Where Do We Stand?," *Economies* 11, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.3390/economies11040109>.

internal. Di sisi lain, teori supremasi hukum atau rule of law menegaskan bahwa tidak ada lembaga negara yang berada di atas hukum. Setiap pengelolaan keuangan Negara, tanpa kecuali, harus dapat dipertanggungjawabkan dan berada dalam jangkauan penegakan hukum¹⁷.

Kesenjangan interpretasi inilah yang menimbulkan benturan teori ketika dugaan korupsi terjadi di lembaga yang memiliki otonomi tinggi. Ketegangan antara kedua teori ini menjadi pusat permasalahan dalam analisis kewenangan KPK terhadap Bank Indonesia. Untuk menganalisis dasar hukum kewenangan KPK dalam mengusut dugaan korupsi dana bantuan sosial Bank Indonesia, menjelaskan bagaimana mekanisme intervensi KPK terhadap lembaga independen dapat dilakukan, serta mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Praktik nya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi normatif maupun praktis agar mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga independen yang mengelola dana publik dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis bagi penguatan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa kasus korupsi bantuan sosial memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan perlindungan Negara. Ketika lembaga independen seperti Bank Indonesia, yang memiliki reputasi sebagai lembaga dengan standar tata kelola tinggi, justru berpotensi menghadapi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana sosial, maka kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara bisa menurun drastis. Pengelolaan dana sosial yang tidak transparan juga dapat mengganggu efektivitas kebijakan sosial dan menciptakan ketimpangan dalam

¹⁷ Mei Susanto, Mario Angkawidjaja, and Susi Harijanti, "Teoretisasi Konstitusionalisme Moneter Di Indonesia Dalam Bingkai Pluralisme Konstitusi: Theorizing Monetary Constitutionalism in Indonesia through Constitutional Pluralism," *Jurnal Konstitusi* 22 (2025): 206–28, <https://doi.org/10.31078/jk2221>.

distribusi bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dapat ditegakkan pada lembaga Negara independen melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa persoalan kewenangan KPK terhadap lembaga independen pernah dibahas namun belum secara spesifik menyentuh konteks pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia. Penelitian Pertama oleh JM Alfredo (2020), “Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos)”, ini membahas desain dan implementasi Sistem Informasi Pencegahan Korupsi untuk program bantuan sosial (dengan konteks kuat pada bansos COVID-19) dan Fokusnya pada pencegahan (preventive) melalui digitalisasi data penerima, mekanisme verifikasi, dan integrasi antar-institusi untuk meminimalkan celah korupsi pada penyaluran bansos¹⁸. Penelitian Kedua oleh Ratnia Solihah & Triono (2022), “Peran KPK dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19” ini pada peran KPK mengawasi bansos (*social assistance*), meskipun konteksnya adalah bansos pemerintah (APBN)¹⁹.

Dibandingkan kedua penelitian tersebut, penelitian ini memberikan kebaruan atau novelty dengan mengkaji secara khusus hubungan antara kewenangan KPK, independensi Bank Indonesia, dan dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi analitis mengenai bagaimana teori independensi lembaga Negara harus ditempatkan secara proporsional ketika berhadapan dengan prinsip supremasi hukum dan kebutuhan pengawasan terhadap keuangan negara. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kasus bantuan sosial lebih banyak berfokus pada kementerian atau lembaga eksekutif seperti Kementerian Sosial, yang memiliki struktur pengelolaan berbeda dengan Bank Indonesia. Pengelolaan dana bantuan sosial oleh Bank Indonesia yang

¹⁸ Alfredo and Nur Azmi, “Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) Di Indonesia: Rumusan Konsep Dan Pengaturan.”

¹⁹ Solihah and Triono, “PERAN KPK DALAM MENGAWAL PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19.”

bersumber dari dana publik, namun berada dalam struktur lembaga independen, menimbulkan konteks hukum yang sepenuhnya berbeda.

Di sinilah penelitian ini menjadi penting karena mengisi kekosongan kajian akademik mengenai bagaimana penegakan hukum dapat berjalan efektif pada lembaga negara independen yang tidak berada di bawah kendali pemerintah. Untuk memberikan arah analisis yang lebih terstruktur, penelitian ini secara khusus akan membahas dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana dasar hukum serta batas kewenangan KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana bantuan sosial pada lembaga independen seperti Bank Indonesia, dan (2) bagaimana kedudukan independensi Bank Indonesia mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, termasuk hambatan yang dihadapi KPK dalam penegakan hukum atas dugaan korupsi tersebut. Dengan memperjelas ruang lingkup ini, penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman komprehensif sekaligus menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan lembaga penegak hukum dalam memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum positif, asas-asas hukum, dan norma-norma yang mengatur kewenangan KPK serta tata kelola keuangan Negara dalam konteks pengelolaan dana bantuan sosial oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena seluruh analisis dilakukan berdasarkan teks hukum berupa undang-undang, peraturan lembaga negara, doktrin dalam buku hukum, dan temuan dari literatur akademik, bukan melalui pengumpulan data lapangan. Letak normatif penelitian ini tampak pada upaya menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Bank Indonesia untuk mengetahui batas kewenangan KPK serta posisi

hukum Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Untuk memperkuat analisis terhadap problematika hukum yang diangkat, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami secara sistematis seluruh regulasi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, pengelolaan keuangan negara, dan kedudukan Bank Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum seperti *good governance*, teori independensi lembaga Negara, serta konsep pengawasan keuangan negara yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara kewenangan KPK dan status Bank Indonesia sebagai lembaga Negara independen.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, laporan resmi KPK, BPK, dan PPATK, serta publikasi akademik lainnya yang memberikan perspektif teoretis dan analitis mengenai isu korupsi, kewenangan KPK, dan tata kelola keuangan negara²⁰. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lain untuk memperkaya pemahaman terhadap konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri regulasi, jurnal, buku, arsip lembaga, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Penelusuran bahan hukum dilakukan menggunakan platform digital seperti website resmi pemerintah, perpustakaan

²⁰ KPK RI, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2021.

universitas, database jurnal hukum nasional dan internasional, serta repositori lembaga seperti KPK dan Bank Indonesia. Seluruh bahan hukum dihimpun, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan relevansi dengan topik penelitian untuk memastikan bahwa setiap argumen dibangun atas dasar sumber hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan isi norma hukum, menghubungkan teori hukum dengan ketentuan perundang-undangan, serta menyusun argumentasi hukum secara sistematis terkait kewenangan KPK dalam mengusut dugaan korupsi dana bantuan sosial Bank Indonesia. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti menggambarkan struktur, hubungan, dan implikasi norma hukum secara komprehensif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Serta Batas Kewenangan KPK Dalam Memeriksa Tindak Pidana Korupsi pada Bank Indonesia

Dalam menangani dugaan korupsi dana bantuan sosial Bank Indonesia didasarkan pada hubungan antara ketentuan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Bank Indonesia. Analisis terhadap Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK menunjukkan bahwa KPK memiliki mandat eksplisit untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi tanpa memandang kedudukan pelaku maupun institusi tempat tindak pidana tersebut terjadi. Mandat ini bersifat melekat (*inherent authority*) dan tidak dapat dikurangi oleh status independensi suatu lembaga Negara.

Lebih jauh, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor memberikan landasan substantif bahwa setiap tindakan yang merugikan keuangan Negara akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat publik dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana korupsi. Mengingat dana bantuan sosial Bank Indonesia merupakan bagian dari keuangan Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara, maka tindakan penyimpangan dalam perencanaan, penyaluran, atau pertanggungjawaban dana bantuan sosial Bank Indonesia merupakan bagian dari yurisdiksi pemidanaan KPK. Dengan demikian, terdapat dasar hukum yang kuat bahwa KPK memiliki legal standing penuh untuk mengusut kasus tersebut.

Dari aspek dasar hukum, Pasal 6 huruf c Undang-Undang KPK memberikan kewenangan eksplisit kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini bersifat self-executing, artinya KPK dapat langsung melaksanakan kekuasaan tersebut tanpa harus menunggu pelimpahan dari kepolisian maupun kejaksaan. Undang-Undang Tipikor, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, memperluas ruang lingkup tindak pidana korupsi sehingga mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang merugikan keuangan Negara dan dilakukan oleh siapa pun, termasuk pejabat lembaga negara independen. Hal ini diperkuat oleh Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan Negara yang dikelola lembaga negara, termasuk Bank Indonesia, adalah bagian dari keuangan Negara.

Dengan kerangka hukum tersebut, tidak terdapat celah legal bagi lembaga independen termasuk Bank Indonesia untuk menolak supervisi atau penyidikan KPK. Secara yuridis, hal ini menunjukkan bahwa KPK memiliki pondasi yang sangat kuat dalam menindak dugaan korupsi dana bantuan sosial Bank Indonesia. Efektivitas ini juga tercermin dari kemampuan KPK memadukan kewenangan represif dan preventif. Berdasarkan Ermansjah Djaja²¹, dan Marwan Effendy,²² “keberhasilan pemberantasan korupsi ditentukan oleh kemampuan lembaga penegak hukum memadukan penindakan dan pencegahan”.

²¹ E Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Prenada Media, 2019).

²² M Effendy, *Teknik Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, 2018).

Dalam konteks Bank Indonesia, KPK tidak hanya berperan sebagai penyidik, tetapi juga sebagai pembina tata kelola melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Melalui korsup, KPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan struktur anggaran, sistem audit internal, hingga standar transparansi data penerima bansos. Dengan demikian, efektivitas KPK tidak hanya tampak dalam kasus hukum, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Bank Indonesia. Namun, efektivitas KPK juga diuji ketika berhadapan dengan status independensi Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah lembaga yang secara hukum tidak boleh diintervensi dalam kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Hal ini sering dipahami keliru oleh sebagian pejabat Bank Indonesia bahwa independensi juga berlaku pada aspek penegakan hukum. Sejumlah penelitian, seperti oleh Ma'adul Yaqien Makkarateng, menunjukkan bahwa lembaga independen kerap menolak menyerahkan dokumen sensitif dengan dalih kerahasiaan institusional²³. Situasi serupa terjadi dalam kasus lembaga independen lainnya yang pernah diperiksa KPK, sehingga menjadi hambatan struktural. Meskipun demikian, teori supremasi hukum memberikan argumen yang tegas bahwa tidak ada lembaga Negara, termasuk yang independen, yang berada di atas hukum.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk mengontrol kekuasaan Negara dalam bentuk apa pun. Dalam konteks ini, efektivitas KPK sangat bergantung pada kemampuan menerobos kendala institusional tanpa melanggar prinsip independensi yang melekat pada Bank Indonesia²⁴. Artinya, intervensi KPK harus bersifat hukum, bukan kebijakan, sehingga tidak mengganggu fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selain hambatan

²³ Ma'adul Yaqien Makkarateng, "KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA REVISI UNDANG-UNDANG," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2022): 59–78, <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.889>.

²⁴ S Rahardjo, *Hukum Progresif* (Kompas Media, 2009).

struktural, efektivitas KPK juga diuji oleh kompleksitas mekanisme pengelolaan dana di Bank Indonesia.

Program bantuan sosial Bank Indonesia tidak dirancang seperti skema bansos kementerian yang memiliki sistem verifikasi berlapis. Literatur dari Diansari²⁵ dan laporan BPK 2022 menunjukkan bahwa mekanisme CSR dan dana sosial Bank Indonesia memiliki celah akuntabilitas yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu. KPK perlu melakukan audit investigatif bersama BPK atau BPKP untuk mendapatkan gambaran aliran dana secara menyeluruh. Efektivitas KPK dalam mengungkap dugaan korupsi akan sangat bergantung pada kualitas koordinasi lintas lembaga, terutama dengan PPATK dalam pelacakan transaksi mencurigakan²⁶.

Dalam praktik penyidikan, KPK memiliki keunggulan komparatif yang membuatnya lebih efektif daripada lembaga penegak hukum lainnya. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa harus meminta izin lembaga lain. Kewenangan ini diakui oleh banyak pendapat, termasuk oleh Andersson dalam kajian internasional mengenai pemberantasan korupsi, sebagai keunggulan yang membuat lembaga anti korupsi lebih efektif dibandingkan penegak hukum konvensional²⁷. Dalam konteks Bank Indonesia, kewenangan penyadapan sangat penting untuk mengungkap aliran komunikasi antara pejabat internal Bank Indonesia dan pihak eksternal yang terlibat dalam dugaan korupsi bantuan sosial.

Kendati demikian, efektivitas KPK tidak hanya diukur dari kemampuan menetapkan tersangka, tetapi juga dari kemampuan mendorong reformasi internal Bank Indonesia. Penyidikan KPK menyebabkan Bank Indonesia harus memperbaiki

²⁵ Rani Eka Diansari, Adiza Alhassan Musah, and Jaizah Binti Othman, "Factors Affecting Village Fund Management Accountability in Indonesia: The Moderating Role of Prosocial Behaviour," *Cogent Business & Management* 10, no. 2 (December 12, 2023): 2219424, <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>.

²⁶ PPATK, *Laporan Analisis Transaksi Keuangan Kasus Korupsi Dana Sosial*, 2022.

²⁷ Staffan Andersson and Frank Anechiarico, "Corruption Control in Public Administration," *Corruption and Corruption Control* (Routledge, 2019), <https://doi.org/10.4324/9781351206990-4>.

mekanisme internal control, memperkuat sistem digital audit, dan meningkatkan publikasi data bantuan sosial. Intervensi ini memiliki dampak jangka panjang yang jauh lebih besar bagi sistem tata kelola Bank Indonesia. Penelitian oleh Heryadi dan Sukmawan menunjukkan bahwa fungsi koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK mampu mendorong lembaga-lembaga negara untuk lebih patuh terhadap standar transparansi dan akuntabilitas publik²⁸.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas KPK dapat dilihat dari kemampuan lembaga tersebut mendorong perubahan dalam tata kelola, bukan hanya hasil penyidikan. Selain reformasi internal, efektivitas KPK juga mengarah pada penguatan pengawasan publik. Dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial Bank Indonesia, penyidikan KPK membuka akses informasi yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat. Keterbukaan ini memperkuat pengawasan sosial (*social control*), yang merupakan salah satu elemen penting dalam teori *good governance*.

Efektivitas KPK menjadi lebih komprehensif karena mencakup dimensi hukum, administratif, dan sosial. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, efektivitas KPK pada lembaga independen seperti Bank Indonesia masih belum banyak dikaji secara detail. Penelitian Makkarateng hanya menyoroti kewenangan KPK pasca revisi Undang-Undang KPK²⁹, sementara Heryadi dan Sukmawan menekankan supervisi terhadap lembaga non-kementerian³⁰.

Secara keseluruhan, efektivitas peran KPK dalam mengusut dugaan korupsi dana bansos Bank Indonesia dapat dikatakan kuat jika dilihat dari kerangka hukum, kewenangan teknis, serta dampak preventif dan represif yang dihasilkan. Namun, efektivitas tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi

²⁸ Dudy Heryadi and Denny Indra Sukmawan, "Integritas: Jurnal Antikorupsi Mengoptimalkan Koordinasi Dan Supervisi Antar Instansi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 213–28, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/945/244/3993>.

²⁹ Makkarateng, "KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA REVISI UNDANG-UNDANG."

³⁰ Heryadi and Sukmawan, "Integritas: Jurnal Antikorupsi Mengoptimalkan Koordinasi Dan Supervisi Antar Instansi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi." *JURNAL RECHTENS*, Vol. 14, No. 2, Desember 2025

antar lembaga, pembenahan regulasi internal Bank Indonesia, dan peningkatan keterbukaan publik dalam pengelolaan dana sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Rafael bahwa pemberantasan korupsi akan efektif jika sistem pengawasan internal dan eksternal saling memperkuat, bukan saling meniadakan³¹. Dengan hal itu, peran KPK tetap menjadi elemen utama dalam memastikan bahwa dana bantuan sosial yang dikelola Bank Indonesia tidak menjadi celah praktik korupsi, sekaligus memperkuat integritas lembaga Negara independen di bawah kerangka hukum yang menjunjung asas akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum.

2. Kedudukan Independen Bank Indonesia terhadap Proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, serta Hambatan KPK dalam Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Dana Bantuan Sosial

Bank Indonesia secara hukum adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem pembayaran. Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2009 menegaskan independensi Bank Indonesiaa dari campur tangan pemerintah dan politik. Namun, independensi tersebut tidak bersifat absolut. Pasal tersebut juga mensyaratkan bahwa Bank Indonesia tetap menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap bentuk pengelolaan keuangannya, termasuk dana sosial.

Dalam konteks hukum Administrasi Negara dan hukum pidana, independensi tidak dapat ditafsirkan sebagai pengecualian dari kewajiban hukum. Independensi hanya membatasi intervensi kebijakan (*policy intervention*), bukan intervensi penegakan hukum. Karena itu, ketika terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam dana bansos Bank Indonesia, independensi tidak dapat menjadi alasan hukum untuk menolak supervisi atau penyidikan KPK. Analisis teoritis ini

³¹ Rafael Christian Wijaya, "Peran Media Sosial Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (2024): 271–79, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1657>.

sejalan dengan *supremacy of law doctrine* yang menempatkan seluruh lembaga Negara, termasuk lembaga independen, sebagai subjek hukum yang tunduk pada hukum pidana nasional.

Kedudukan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga independen merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Independensi ini merupakan prinsip universal dalam banyak negara, karena bank sentral dianggap harus bebas dari intervensi politik demi menjaga objektivitas dan rasionalitas dalam pengambilan kebijakan moneter. Namun, kedudukan independen tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika Bank Indonesia mengelola dana non-moneter seperti bantuan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), atau bantuan kebencanaan. Pengelolaan dana seperti ini membuka ruang terjadinya penyimpangan, sehingga menimbulkan pertanyaan sejauh mana independensi Bank Indonesia dapat dibatasi oleh pengawasan eksternal, khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Secara normatif, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya." Ketentuan ini dipahami sebagai bentuk kebebasan Bank Indonesia dari pengaruh pemerintah maupun pihak luar, terutama terkait pengambilan kebijakan moneter, sistem pembayaran, stabilitas keuangan, dan instrumen-instrumen makroprudensial. Namun, dalam ayat yang sama ditegaskan bahwa meskipun independen, Bank Indonesia tetap wajib menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Artinya, independensi tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip pertanggungjawaban publik.

Konsep independensi ini banyak dibahas dalam literatur hukum dan Ekonomi. Menurut Cukierman dalam bukunya *Central Bank Strategy, Credibility, and Independence*, independensi bank sentral memiliki dua dimensi yaitu independensi instrumental (kebebasan menentukan kebijakan) dan independensi institusional (bebas dari intervensi pemerintah)³². Namun, keduanya tidak dapat ditafsirkan sebagai kekebalan terhadap hukum pidana. Di Indonesia, pandangan ini diperkuat oleh pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa lembaga independen tidak pernah berada di luar struktur pertanggungjawaban hukum Negara³³. Independensi hanya berlaku dalam fungsi publik tertentu, bukan dalam aspek pengawasan hukum. Dengan demikian, secara teoretis, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen tidak meniadakan kewenangan KPK untuk mengusut tindak pidana korupsi apabila terdapat penyimpangan dana publik.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewenangan KPK justru diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal 6 huruf c menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan ini diperkuat oleh Pasal 11 yang menegaskan bahwa KPK menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara Negara, merugikan keuangan Negara, atau mendapat perhatian masyarakat luas. Karena dana bantuan sosial Bank Indonesia secara hukum termasuk dalam kategori keuangan Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka segala penyimpangan dalam pengelolaannya menjadi yurisdiksi KPK.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kedudukan independen suatu lembaga Negara sering dijadikan alasan untuk membatasi akses lembaga penegak hukum terhadap dokumen internal. Penelitian Makkaraten menemukan bahwa lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia kerap menolak memberikan data tertentu kepada KPK dengan alasan kerahasiaan

³² A Cukierman, *Central Bank Strategy, Credibility and Independence* (MIT Press, 1992).

³³ J Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Konstitusi Press, 2008).

institusional³⁴. Di sisi lain, penelitian Barizki menunjukkan bahwa hambatan struktural semacam itu seringkali dipatahkan oleh ketentuan Undang-Undang Tipikor yang menempatkan keuangan Negara sebagai kategori yang melampaui batas struktur organisasi lembaga mana pun³⁵. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa secara empiris, resistensi kelembagaan merupakan hambatan nyata dalam efektivitas pengawasan KPK terhadap lembaga independen.

Dari perspektif teori hukum, benturan antara independensi Bank Indonesia dan kewenangan pengawasan KPK dapat dijelaskan melalui teori supremacy of law. Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey dan diperluas dalam konteks Indonesia melalui pemikiran Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum berada di atas seluruh lembaga Negara tanpa kecuali. Independensi tidak dapat diartikan sebagai pengecualian dari kewajiban tunduk pada hukum. Dalam konteks Bank Indonesia, independensi hanya mengatur batasan kewenangan pemerintah dalam campur tangan terhadap kebijakan moneter, bukan terhadap penegakan hukum pidana. Jika terdapat penyimpangan dana bantuan sosial, maka KPK tetap memiliki kewenangan penuh untuk masuk tanpa dianggap melanggar independensi tersebut.

Hubungan antara Bank Indonesia dan KPK juga dapat dianalisis melalui teori *checks and balances*. KPK berperan sebagai pengawas eksternal yang memastikan bahwa penggunaan keuangan Negara pada lembaga mana pun tidak keluar dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam tata kelola modern, lembaga independen sekalipun tidak dapat menjalankan fungsi publik tanpa mekanisme pengawasan eksternal yang jelas. Penelitian governance dari OECD (2017) menegaskan bahwa lembaga independen tetap wajib diawasi secara hukum dan keuangan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan

³⁴ Makkarateng, "KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA REVISI UNDANG-UNDANG."

³⁵ Rezzi Nanda Barizki and Mayang Riyantie, "Konstruksi Realitas Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberitaan Media Online," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 3, no. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9016>.

kewenangan³⁶. Oleh karena itu, hubungan antara Bank Indonesia dan KPK bukanlah hubungan yang bertentangan, melainkan hubungan yang saling melengkapi dalam rangka menjaga integritas keuangan Negara.

Dalam praktiknya, beberapa hambatan muncul ketika KPK melakukan pengawasan terhadap Bank Indonesia, khususnya terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial. Hambatan tersebut antara lain:

- 1) Kerahasiaan data internal Bank Indonesia yang kerap dianggap tidak dapat diakses oleh lembaga lain;
- 2) Penggunaan sistem audit internal yang tidak selalu kompatibel dengan audit investigatif KPK;
- 3) Resistensi organisasi ketika penyidikan menyangkut pejabat tinggi Bank Indonesia;
- 4) Kompleksitas birokrasi Bank Indonesia yang memperlambat pemenuhan data.

Hambatan-hambatan ini diperkuat oleh temuan *Indonesia Corruption Watch* atau ICW yang mencatat bahwa lembaga Negara independen sering menjadi lokasi penyimpangan administrasi karena minimnya pengawasan publik langsung³⁷. Meskipun terdapat hambatan tersebut, KPK tetap efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia karena didukung oleh kewenangan khusus seperti penyadapan, pemanggilan paksa, penyitaan, dan penggeledahan yang diatur dalam Undang-Undang KPK. Dalam konteks kasus dugaan korupsi bansos Bank Indonesia, kewenangan ini memungkinkan KPK menembus mekanisme internal Bank Indonesia yang tertutup. Menurut Saragi KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penyadapan menjadi cara yang sangat efektif menangkap

³⁶ OECD, *Oversight of Independent Public Institutions* (OECD Governance Papers, 2017).

³⁷ Indonesia Corruption Watch, *Tren Korupsi Pada Lembaga Negara Independen* (ICW Research Report, 2023).

pelaku tindak pidana korupsi di mana pun mereka berada, meskipun sering menuai kontroversi dan tuduhan terbang pilih³⁸.

Di sisi lain, penyidikan KPK terhadap dugaan penyimpangan dana bansos Bank Indonesia memberikan dampak positif terhadap tata kelola internal Bank Indonesia. Intervensi hukum KPK mendorong Bank Indonesia memperkuat pengawasan internal, meninjau ulang SOP bantuan sosial, dan meningkatkan transparansi publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Sudarto yang menemukan bahwa lembaga Negara yang pernah terlibat kasus korupsi cenderung melakukan reformasi kelembagaan lebih cepat dibanding lembaga yang tidak pernah tersentuh penyidikan³⁹. Yang mana, keberadaan KPK tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai katalis perubahan tata kelola lembaga independen.

Secara keseluruhan, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen tidak menghalangi kewenangan KPK untuk mengusut dugaan korupsi dana bantuan sosial Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia berlaku dalam konteks kebijakan moneter, bukan dalam konteks penegakan hukum pidana. Kerangka hukum Indonesia telah memberikan landasan yang sangat kuat bagi KPK untuk menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, sementara teori hukum modern menempatkan independensi sebagai prinsip yang harus berjalan berdampingan dengan akuntabilitas. Dari hal itu, hubungan antara Bank Indonesia dan KPK adalah hubungan pengawasan yang saling melengkapi untuk menjaga integritas keuangan Negara, bukan hubungan hierarkis atau hubungan yang saling bertentangan.

³⁸ Yasmirah Mandasari Saragih and Muhammad Arif Sahlepi, "KEWENANGAN PENYADAPAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5467>.

³⁹ Sudarto Sudarto, "RETRACTION NOTICE: Model Kolaborasi Antar-Lembaga Dan Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia Pasca Reformasi," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1260–71, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8912>.
JURNAL RECHTENS, Vol. 14, No. 2, Desember 2025

KESIMPULAN

KPK memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia karena status independensi Bank Indonesia tidak meniadakan kewajiban akuntabilitasnya sebagai pengelola keuangan negara. Independensi Bank Indonesia hanya berlaku pada ranah kebijakan moneter, bukan pada aspek pertanggungjawaban hukum, sehingga setiap dugaan penyalahgunaan dana publik tetap berada dalam yurisdiksi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK. Meskipun terdapat hambatan struktural seperti kerahasiaan data, resistensi kelembagaan, dan kompleksitas mekanisme internal Bank Indonesia, kewenangan khusus yang dimiliki KPK termasuk penyadapan, penyitaan, penggeledahan, serta fungsi koordinasi dan supervisi membuat proses penegakan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif. Intervensi hukum KPK juga mendorong peningkatan transparansi, penguatan pengawasan internal, serta perbaikan tata kelola pengelolaan dana sosial di Bank Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara Bank Indonesia dan KPK merupakan hubungan pengawasan yang saling melengkapi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Pengusutan dugaan korupsi dana bantuan sosial Bank Indonesia menjadi bukti pentingnya sinergi antara prinsip independensi dan prinsip akuntabilitas untuk menjaga integritas lembaga negara serta mencegah penyalahgunaan keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alfedo, Juan Maulana, and Rama Halim Nur Azmi. "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) Di Indonesia: Rumusan Konsep Dan Pengaturan." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 SE-Articles (n.d.): 283–96. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>.
- Andersson, Staffan, and Frank Anechiarico. "Corruption Control in Public Administration." *Corruption and Corruption Control*. Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9781351206990-4>.

- Anwar, and Fathur Rauzi. "Acceleration of the Role of the KPK in Prevention and Eradication of Corruption Criminal Acts Post Amendment to Law Number 19 of 2019." *HERMENEUTIKA* 7, no. 1 (2023): 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i3.8346>.
- Arief, Muhammad. "Analisis Perubahan Undang-Undang KPK: Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Di Indonesia." *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 SE-Articles (August 19, 2023): 112–18. <https://doi.org/10.1557/djash.v2i2.31925>.
- Ayuningtyas, Dumilah, Humaatul Islam, Sahfira Ulfa Hasibuan, Cindy Margaretha, Naurah Naziihah, Nisa'atul Maharanita Fitrianingrum, Ayudina Larasanti, and Qurрата Ayuni. "Implementasi Bantuan Sosial Pada Era Pandemi Covid-19: Evaluasi Aspek Transparansi Dan Akuntabilitas." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 51–62. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.796>.
- Barizki, Rezzi Nanda, and Mayang Riyantie. "Konstruksi Realitas Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberitaan Media Online." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 3, no. 1 (2021): 68. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9016>.
- Diansari, Rani Eka, Adiza Alhassan Musah, and Jaizah Binti Othman. "Factors Affecting Village Fund Management Accountability in Indonesia: The Moderating Role of Prosocial Behaviour." *Cogent Business & Management* 10, no. 2 (December 12, 2023): 2219424. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>.
- Heryadi, Dudy, and Denny Indra Sukmawan. "Integritas: Jurnal Antikorupsi Mengoptimalkan Koordinasi Dan Supervisi Antar Instansi Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 213–28. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/945/244/3993>.
- Makkarateng, Ma'adul Yaqien. "KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA REVISI UNDANG-UNDANG." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2022): 59–78. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.889>.
- Miftahul Amin, Siboyanga Sabisa, Marilang, Ashabul Kahfi, Erlina, Istiqamah. "Corruption of Social Assistance Budget during The Covid-19 Pandemic." *Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* Vol 6 No 3 (2024).
- Saragih, Yasmirah Mandasari, and Muhammad Arif Sahlepi. "KEWENANGAN PENYADAPAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019).
- JURNAL RECHTENS, Vol. 14, No. 2, Desember 2025

<https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5467>.

Simanjuntak, Martinus Alexander, Rifqi Fadlurrohman, Muhammad Faiz Ridho, Mutiara Maharani, Desi Hafizah, and M. Yamani. "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYALURAN DANA CSR BANK INDONESIA ANTARA KEPATUHAN REGULASI DAN DUGAAN KORUPSI." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 11 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/ksnerh56>.

Solihah, Ratnia, and Triono. "PERAN KPK DALAM MENGAWAL PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 16 16, no. 2 (2020): 69–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v16i2.7764>.

Sudarto, Sudarto. "RETRACTION NOTICE: Model Kolaborasi Antar-Lembaga Dan Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia Pasca Reformasi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1260–71. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8912>.

Susanto, Mei, Mario Angkawidjaja, and Susi Harijanti. "Teoretisasi Konstitusionalisme Moneter Di Indonesia Dalam Bingkai Pluralisme Konstitusi: Theorizing Monetary Constitutionalism in Indonesia through Constitutional Pluralism." *Jurnal Konstitusi* 22 (2025): 206–28. <https://doi.org/10.31078/jk2221>.

Vasicek, Osvald, Natalie Uhrova, Lenka Dimitriou Janickova, Tomas Wroblowsky, and Boris Navratil. "Central Bank Independence: Where Do We Stand?" *Economies* 11, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.3390/economies11040109>.

Wahib. "Memaknai Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 68–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23776>.

Wijaya, Rafael Christian. "Peran Media Sosial Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (2024): 271–79. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1657>.

Buku

Asshiddiqie, J. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Konstitusi Press, 2008.

Cukierman, A. *Central Bank Strategy, Credibility and Independence*. MIT Press, 1992.

- Djaja, E. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Prenada Media, 2019.
- Effendy, M. *Teknik Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2018.
- Indonesia Corruption Watch. *Tren Korupsi Pada Lembaga Negara Independen*. ICW Research Report, 2023.
- KPK RI. *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2021.
- Miftahul Amin, Siboyanga Sabisa, Marilang, Ashabul Kahfi, Erlina, Istiqamah. "Corruption of Social Assistance Budget during The Covid-19 Pandemic." *Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* Vol 6 No 3 (2024).
- Muslimah, Defi. *Fungsi Koordinasi KPK Dan Kejaksaan Agung Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit NEM, 2021.
- OECD. *Oversight of Independent Public Institutions*. OECD Governance Papers, 2017.
- PPATK. *Laporan Analisis Transaksi Keuangan Kasus Korupsi Dana Sosial*, 2022.
- Rahardjo, S. *Hukum Progresif*. Kompas Media, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2003).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor (2001).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (2009).